

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 503/Kep.1767-DPMPTSP/2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 060/Kep.684-Orpad/2019 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bandung, namun dalam perkembangannya telah terjadi perbedaan pada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas dan Badan, sehingga susunan keanggotaan perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1504);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
 - b. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kota dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
 - c. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kota dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
 - d. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kota dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi;
 - e. melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data *sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
 - f. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*);
 - g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup:
 1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 2. menyusun rancangan Peraturan Daerah pengganti peraturan sebelumnya;
 - h. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Keputusan Presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 - i. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*);
 - j. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ketua Satuan Tugas berwenang untuk dan atas nama Wali Kota Bandung:
- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Wali Kota;
 - b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Wali Kota.
- KELIMA : Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bandung merupakan penghubung Satuan Tugas Kota Bandung dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.
- KEENAM : Ketua Satuan Tugas Kota Bandung menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bandung secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KETUJUHUH : Pelaksanaan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 503/Kep.1767-DPMPTSP/2024
TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua Harian : Inspektur Kota Bandung.
Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Desk Subsektor Persyaratan Dasar Pelayanan Perizinan Berusaha
Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Penata Perizinan Ahli Madya, Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
5. Penata Perizinan Ahli Muda, Ketua Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Bangunan Gedung Negara pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung; dan
13. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.

Desk Subsektor Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
12. Penata Perizinan Ahli Madya, Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
13. Penata Perizinan Ahli Madya, Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
14. Penata Perizinan Ahli Muda, Ketua Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A2 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
15. Penata Perizinan Ahli Muda, Ketua Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B1 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
16. Penata Perizinan Ahli Muda, Ketua Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B2 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
17. Penata Perizinan Ahli Muda, Ketua Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C1 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
18. Penata Perizinan Ahli Muda, Ketua Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C2 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Desk Supporting Pengembangan Iklim, Kemitraan serta Pengendalian Penanaman Modal

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
12. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Direktur Utama Perumda Pasar Juara;
15. Direktur Utama Perumda Tirtawening;
16. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
17. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari Kota Bandung;
18. Direktur Utama PT. Bandung Infra Investama;
19. Direktur Utama Perumda Bank Bandung;
20. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bandung;
21. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung;
22. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
23. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Koordinator Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
24. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
25. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, Ketua Tim Pengawasan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

26. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, Ketua Tim Pembinaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
27. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, Ketua Tim Perencanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
28. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, Ketua Tim Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
29. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, Ketua Tim Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002